

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN DUKUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN

- Menimbang : a. Bahwa agar pemilihan Dukuh terlaksana dengan tertib dan lancar, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat yang ada dan berkembang di daerah maka perlu dibuat ketentuan pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan

Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN DUKUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- g. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa.
- h. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
- i. Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Carik Desa dan Kepala Urusan sebagai unsur staf, Kepala bagian sebagai unsur pelaksana dan dukuh sebagai unsur wilayah.
- j. Padukuhan adalah bagian wilayah kerja desa yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.
- k. Dukuh ialah unsur pembantu Lurah Desa dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- l. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Dukuh yang ditetapkan oleh Lurah Desa.
- m. Bakal Calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangkaran oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Dukuh
- n. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- o. Calon terpilih adalah calon Dukuh yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Dukuh dan telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- p. Penjabat adalah Pamong Desa yang ditunjuk oleh Lurah Desa untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Dukuh dalam tenggang waktu tertentu.
- q. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
- r. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinannya.
- s. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Dukuh.
- t. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dukuh dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk oleh Lurah Desa, terdiri dari ketua, sekretari dan anggota, yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan Dukuh terdiri dari Lurah Desa sebagai ketua, Carik Desa atau Kepala Bagian yang ditunjuk sebagai sekretaris dan anggota dari pemuka masyarakat padukuhan yang bersangkutan, lembaga kemasyarakatan dan Pamong Desa.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (5) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftar pemilih dan KPPS, yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 3

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

- a. Membuat tata tertib dan teknis pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Dukuh;
- b. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan;
- c. Menyusun rencana biaya pemilihan;
- d. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih, yang ditetapkan Lurah Desa;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- g. Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- h. Membentuk KPPS yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan;
- i. Melaksanakan pemilihan calon;
- j. Membuat berita acara pemilihan; dan
- k. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah Desa.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Dukuh

Pasal 4

- (1) Dukuh dipilih langsung oleh penduduk padukuhan dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Dukuh adalah penduduk padukuhan warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di padukuhan setempat;
 - l. Bagi pegawai negeri harus melampirkan surat izin dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - m. Bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin dari komandan/kepala sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- n. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhirnya dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- o. Tidak rangkap jabatan dengan jabatan formal/publik.
- p. Setelah terpilih menjadi Dukuh harus bertempat tinggal di padukuhan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencalonan

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilihan

Pasal 5

Tata cara pendaftaran pemilih :

- a. Panitia pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk padukuhan yang memenuhi syarat;
- b. Panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS, di tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- c. Penduduk padukuhan dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan, dan atas usul, saran atau perbaikan yang melewati jangka waktu dimaksud tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- d. Panitia pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.

Pasal 6

Yang berhak memilih Dukuh adalah penduduk padukuhan warga negara Republik Indonesia, dengan syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk padukuhan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dengan dibuktikan kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin pada saat pelaksanaan pemungutan suara; dan
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan Dukuh beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Apabila sampai batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) maka penjaringan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka pemilihan tetap dilaksanakan.
- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon dimumkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai cukup serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Surat permohonan disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Lurah Desa dan Camat;
 - e. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rokhani dari dokter pemerintah;
 - g. Daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - h. Foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan formal/publik apabila terpilih menjadi Dukung;
 - j. Melampirkan surat izin dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.
 - k. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - l. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - m. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
 - n. Membuat program kerja secara tertulis.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah Desa.

Pasal 9

Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Paragraf 3

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 10

- (1) Penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon.
- (2) Penetapan calon yang berhak dipilih diumumkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) Lurah Desa dapat menentukan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Penentuan jumlah maksimal calon yang berhak dipilih, diatur dalam suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.

Paragraf 4

Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar setiap calon yang berhak dipilih berupa gambar hasil-hasil pertanian/pertukangan.
- (2) Penetapan nomor urut dan tanda gambar dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon yang berhak dipilih.

Pasal 13

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman calon yang berhak dipilih.
 - b. Kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar dan kampanye dialogis.
 - c. Pemasangan tanda gambar di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan.
 - d. Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh ketua panitia pemilihan atau anggota panitia pemilihan lain yang ditunjuk, berisi program-program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Dukuh meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- e. Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Padukuhan masing-masing dan berakhir pukul 18.00 WIB.
 - f. Urutan penyampaian program kerja dilaksanakan secara undian oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, masa tenang dan saat pemilihan calon yang berhak dipilih dilarang :
- a. Melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
 - b. Mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya.
 - c. Memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan organisasi, perorangan atau pemerintah.
 - d. Memasang tanda gambar di lingkungan dan atau tempat ibadah.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih tersebut dalam pemilihan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk padukuhan yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (3) Apabila 1 (satu) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan, penduduk padukuhan yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapatkan undangan maka yang bersangkutan dapat mengurus kepada panitia pemilihan.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS sekurang-kurangnya untuk 200 (dua ratus) pemilih dan sebanyak-banyaknya untuk 800 (delapan ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara disetiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPPS masing-masing dengan tugas yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Calon yang berhak dipilih pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara ditempatkan di suatu tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

- (1) Pemungutan suara dilaksanakann pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara dengan menunjukkan undangan yang dimiliki.
- (4) Setelah mendapatkan surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti, apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

- (5) Penggantian surat suara baru karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 18

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (3) Penggantian surat suara baru karena keliru mencoblos hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Untuk menentukan sah dan tidaknya pemberian suara dan kartu suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian suara dan kartu suara dinyatakan sah apabila :
 1. menggunakan surat suara yang sah;
 2. pencoblosan dilakukan satu kali di tengah gambar;
 3. hasil coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih;
 4. menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia pemilihan;

5. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
 6. kartu suara dibuat dan disediakan oleh panitia pemilihan;
 7. kartu suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
 8. pada kartu suara ada stempel panitia pemilihan;
 9. kartu suara diparaf oleh ketua KPPS; atau
 10. kartu suara tidak rusak.
- b. Pemberian suara dan karatu suara dinyatakan tidak sah apabila :
1. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 2. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 3. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan tanda identitas pemilih;
 4. dicoblos lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 5. dicoblos diluar kotak tanda gambar yang disediakan;
 6. dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pemilihan;
 7. tidak ada tanda gambar dalam surat suara yang dicoblos;
 8. kartu suara tidak diparaf oleh ketua KPPS;
 9. kartu suara rusak;
 10. dalam satu kotak tanda gambar dicoblos lebih dari dua coblosan.
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan pemberian suara dan kartu suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 20

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Dalam jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan calon yang berhak dipilih diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih diundur

selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih.

- (4) Pengunduran waktu pemilihan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam forum rapat pemilihan Dukuh oleh ketua panitia pemilihan dan ditetapkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum juga dipenuhi maka pemilihan Dukuh ditunda.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- (2) Penjagaan keamanan diadakan sebelum pemilihan, pada waktu pemilihan berlangsung maupun sesudah pemilihan.

Paragraf 4

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon yang berhak dipilih dan atau masyarakat padukuhan setempat.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan saat itu juga.

Pasal 23

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan.

- (3) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Lurah Desa pada saat itu juga sebagai dasar penetapan Keputusan Lurah Desa tentang pelaksanaan pemilihan Dukuh.
- (4) Keputusan Lurah Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 5

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 24

- (1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh suara yang sah.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak yang sama panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 25

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak waktu pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang diikuti oleh calon-calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26.
- (3) Dalam pemilihan ulang calon yang berhak dipilih, yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (4) Apabila hasil pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka untuk menetapkan calon terpilih diserahkan kepada Lurah Desa untuk menetapkannya.

Pasal 26

- (1) Calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (2) Keputusan Lurah Desa tentang pengesahan Pamong Desa terpilih ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan pemilihan Pamong Desa.

BAB III
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 27

- (1) Pelantikan Dukuh oleh Lurah Desa atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Lurah Desa tentang Penetapan Dukuh.
- (2) Pelaksanaan pelantikan dilakukan pada hari kerja.
- (3) Pelantikan Dukuh yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Dukuh yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan berlangsung.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku bagi padukuhan yang Dukuhnya dijabat oleh pejabat.
- (5) Serah terima jabatan Dukuh dilakukan dihadapan Lurah Desa dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh BPD dan Lurah Desa.

Pasal 28

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dihadapan Lurah Desa atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:
 - a. Diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. Diakhiri dengan ucapan “semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan atau Katolik;
 - c. Diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan
 - d. Diawali dengan ucapan “Demi sanghyang adi Budha” untuk penganut agama Budha.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Dukuh sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Dukuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV MASA KERJA DUKUH

Pasal 29

Dukuh mempunyai masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V NETRALITAS DUKUH

Pasal 30

- (1) Dukuh dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya wajib bersikap dan bertindak adil serta tidak diskriminatif.
- (2) Dukuh tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kepengurusan partai politik manapun.
- (3) Dukuh harus menjaga jarak yang sama dengan seluruh organisasi partai politik.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DUKUH

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dukuh bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban Dukuh diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VII
LARANGAN BAGI DUKUH

Pasal 32

- (1) Dukuh dilarang melakukan kegiatan dan atau tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat padukuhan setempat.
- (2) Dukuh dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa bersangkutan.
- (3) Apabila Dukuh melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi oleh Lurah Desa atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (4) Mekanisme pemberian sanksi administrasi, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa.

BAB VIII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP DUKUH

Pasal 33

- (1) Terhadap Dukuh yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana dilakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan terhadap Dukuh harus diberitahukan kepada Lurah Desa.
- (3) Penyidikan atas tindak pidana dilaksanakan oleh aparat yang berwenang.
- (4) Dukuh yang sedang menjalani penyidikan diberhentikan sementara oleh Lurah Desa dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

BAB IX
MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN TETAP DUKUH

Pasal 34

- (1) Dukuh yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Lurah Desa.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Selama Dukuh dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditetapkan oleh Lurah Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bahwa Dukuh yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Lurah Desa mencabut keputusan pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan Dukuh yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan Dukuh dimaksud melakukan upaya banding atau kasasi maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan dimaksud Dukuh diberhentikan tetap oleh Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (6) Apabila dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun putusan banding atau putusan kasasi terhadap Dukuh dimaksud dinyatakan tidak bersalah maka kepada Dukuh dilakukan rehabilitasi dan dikembalikan kepada jabatan semula oleh Lurah Desa.

Pasal 35

Dukuh berhenti atau dapat diberhentikan oleh Lurah Desa karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. Tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Lurah Desa;
- e. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Dukuh yang baru;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Dukuh yang diberhentikan sementara karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai Carik Desa/Kepala Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD.
- (2) Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila pemberhentian sementara dikarenakan sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 35 dan ayat (1) Pasal 36.

BAB XI
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL DUKUH BERHALANGAN

Pasal 37

- (1) Pejabat yang mewakili Dukuh yang berhalangan sementara adalah Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Pejabat yang mewakili Dukuh yang berhalangan tetap adalah Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Dalam hal Dukuh berhalangan tetap maka Lurah Desa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan menyelenggarakan pemilihan Dukuh.

BAB XII
PENGANGKATAN PENJABAT

Pasal 38

- (1) Pejabat diangkat dari Pamong Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Masa kerja pejabat selama-lamanya 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Pejabat diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Lurah Desa atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DUKUH

Pasal 39

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Dukuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Dukuh dipergunakan untuk :
- a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
 - b. Pendaftaran pemilih;
 - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. Honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. Honorarium petugas;
 - f. Pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - g. Lain-lain pengeluaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kepala Dusun yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun dan tetap memperoleh hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Oktober 2000

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 2 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

Ir. SUTRISNO, MES

Pembina Tk. I/Gol. IV. b

NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN DUKUH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah Kabupaten/kota. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tersebut dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pengaturan mengenai Pamong Desa. Kedudukan Pamong Desa sebagai unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah di desa yang membantu Lurah Desa membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dukuh sebagai unsur Pamong Desa yang menjadi lini terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tokoh panutan dalam penyelenggaraan pembangunan di Padukuhan dalam pengangkatannya haruslah dari tokoh yang sesuai dengan aspirasi masyarakat padukuhannya. Sesuai dengan kedudukan dan fungsi Dukuh maka perlu diatur dan ditetapkan sistem dan mekanisme pemilihan Dukuh yang bersifat aspiratif, langsung, umum, bebas dan rahasia, dan untuk melaksanakan maksud tersebut perlu

diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf a : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf b : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf c : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf d : yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Tingkat Pertama adalah termasuk dengan pendidikan yang ijazahnya di persamakan dengan Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Ayat (2) huruf e : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf f : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf g : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf h : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf i : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf j : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf k : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf l : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf m : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf n : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf o : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf p : yang dimaksud dengan jabatan formal/publik adalah PNS/ABRI/TNI/POLRI/Pamong Desa dan jabatan lain yang terikat dalam hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9

- Ayat (1) : Cukup Jelas.
Ayat (2) : Cukup Jelas.
Ayat (3) : Cukup Jelas.
Ayat (4) : Cukup Jelas.
Ayat (5) : dalam hal pengaduan yang disampaikan terhadap bakal calon yang diumumkan panitia pemilihan berwenang :
a. Menyelesaikan keberatan yang bersifat administrasi yaitu keberatan yang berkaitan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan
b. Menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk keberatan yang bersifat non administrasi (bersifat substantif/materi) sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 : Cukup Jelas.

Pasal 24 : Cukup Jelas.

Pasal 25 : Cukup Jelas.

Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 27 : Cukup Jelas.

Pasal 28 : Cukup Jelas.

- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Cukup Jelas.
- Pasal 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 : Cukup Jelas.
- Pasal 34 : Cukup Jelas.
- Pasal 35 : Cukup Jelas.
- Pasal 36 : Cukup Jelas.
- Pasal 37 : Cukup Jelas.
- Pasal 38 : Cukup Jelas.
- Pasal 39 : Cukup Jelas.
- Ayat (1) : yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah apabila Dukuh tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut :
1. Melaksanakan keperluan selain urusan pemerintahan, selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis.
 2. Menunaikan ibadah haji;
 3. Sakit selama-lamanya 6 (enam) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter.
 4. Tidak menjalankan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut.
 5. Apabila Dukuh tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka setelah lebih dari 4 (empat) hari diadakan pemeriksaan oleh BPD, dan Pejabat yang ditunjuk tetap menjalankan tugas sebagai pejabat Dukuh sampai hasil pemeriksaan ditetapkan.
- Ayat (2) : yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah apabila Dukuh :
1. Berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.

2. Tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.
3. Meninggal dunia.
4. Atas permintaan sendiri.
5. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
6. Tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD.

Ayat (3)	: Cukup Jelas.
Pasal 40	: Cukup Jelas.
Pasal 41	: Cukup Jelas.
Pasal 42	: Cukup Jelas.
Pasal 43	: Cukup Jelas.